

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian**

Desa Guha adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, perbatasan desa Guha sebelah utara Desa Kayu Bawang, sebelah selatan Desa Taras Padang, sebelah timur Desa Awang Besar, sebelah barat Desa Bangkal, dan luas wilayah Desa Guha 297 Ha. Keseharian masyarakat Desa Guha adalah petani, pedagang, peternakan, dan PNS.

Sarana dan prasarana pendidikan di desa Guha memiliki 3 buah Sekolah Dasar, 1 buah TK, dan 1 buah PAUD. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat desa Guha yaitu ada yang hanya sampai tingkat sekolah dasar, ada yang hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama, ada juga yang melanjutkan sampai tingkat sekolah menengah atas bahkan ada pula yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, dan ada pula sebagiannya yang melanjutkan ke pondok-pondok pesantren yang ada diluar daerah.

Berdasarkan tingkat sosial, masyarakat desa Guha dibagi menjadi dua kategori yaitu tingkat menengah ke atas dan sedang dengan keseluruhan masyarakatnya beragama Islam. Desa Guha memiliki tempat ibadah Masjid berjumlah 2 buah dan Mushalla 6 buah. Semua tempat ibadah tersebut aktif

beroperasi dan desa Guha juga memiliki beberapa tokoh agama yang rutin menjalankan aktifitas keagamaan di tempat-tempat ibadah tersebut.

**Tabel I Jumlah Penduduk Desa Guha RT 05 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	97 jiwa
2	Perumpuan	134 jiwa
Jumlah		231 Jiwa

**Tabel II Jumlah Penduduk Desa Guha RT 05 Berdasarkan Pemeluk Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	231 Jiwa
Jumlah		231 Jiwa

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan data yang terkumpul dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tentang **Perilaku Hidup Bersih Masyarakat Desa Guha RT 05**. Seluruh data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Agar data yang

disajikan lebih terarah dan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian, maka penulis menjabarkannya dengan uraian sebagai berikut.

### **1. Pengatahuan Masyarakat Tentang Najis**

Pemahaman masyarakat Desa Guha RT 05 dalam hal najis masih beragam, ada yang memahami secara detail, tetapi lebih banyak yang memahaminya sedikit saja. Masyarakat yang memahami najis secara mendetail adalah dari kelompok tokoh agama, dan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan agama. Mereka memahami najis bukan hanya mengetahui jenis-jenis bendanya, tetapi juga dari hukum-hukumnya seperti jenis najis menurut tingkatannya, serta tata cara membersihkannya. Berikut hasil wawancara Para tokoh agama dan masyarakat desa Guha yang berlatar belakang pendidikan Agama:

“najis nitu tabagi tiga macam ialah najis ringan sedang lawan berat, banda-banda najisnya babi lawan anjing najis berat, bangkai binatang darat nang badarah selain dari mayat manusia, darah, nanah, segala banyu nang kaluar dari dua lubang itu najis sedang, banyu kamih kakanakan nang balum baumur 2 balum makan lwan minum banyu susu umanya itu najis ringan”<sup>1</sup>

Tetapi lebih banyak masyarakat yang memahami najis sedikit saja. Kebanyakan mereka merupakan masyarakat biasa yang memang tidak berkecimpung dalam hal keagamaan. Sebagai yang di ungkapkan masyarakat Desa Guha RT 05 sebagai berikut:

”Najis tabagi tiga macam najis ringan, najis sedang lawan najis ganal, banda-banda najisnya anjing, babi, darah, nanah, kamih, tahi, lawan tahi bintang”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 16 juni 2019

<sup>2</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 15 juni 2019

## 2. Perilaku Membersihkan Najis Oleh Masyarakat Desa Guha RT 05

Perilaku membersihkan najis oleh masyarakat Desa Guha RT 05 didasarkan pada pemahaman mereka tentang *tahārah*, serta pemahaman mereka tentang najis. Diungkapkan oleh subjek penelitian seperti dalam pembahasan air kencing bayi. Perbedaan pendapat mereka mengenai hukum najis dari bayi laki-laki dengan bayi perempuan, menyebabkan perbedaan dalam hal menyucikannya.

Ada yang menganggap air kencing bayi perempuan dan laki-laki tidak dihukumi najis, sehingga tidak dilakukan cara membersihkan secara khusus. Ada pula yang memiliki pendapat terbalik yaitu menganggap air kencing anak perempuan lebih berat dibanding anak laki laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan dan misum selai ASI, sehingga tata cara bersucinya pun terbalik dari yang seharusnya, yaitu jika pakaian terkena air kencing perempuan maka harus dibasuh dengan air, sedangkan jika terkena air kencing laki-laki cukup dengan dipercikkan air saja.

Dalam membersihkan najis terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh subjek penelitian tergantung najis apa yang akan dibersihkan. Seperti cara membersihkan najis kencing bayi perempuan yang menempel dikasur. Sebagaimana pernyataan warga masyarakat Desa Guha RT 05:

“aku membersihhi bakas kamih anak ku lap lawan kain basah imbah toh ku jamur ae lagi tilamnya”<sup>3</sup>

Subjek penelitian membersihkannya terlebih dahulu diusap dengan kain basah lalu kasurnya langsung dijemur biar tidak tercium baunya. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan kasur itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi bau pesing dan warna yang menempel pada kasur tersebut.

Adapun bentuk kasus lain yaitu dalam membersihkan kotoran cicak yang ada di lantai. Dari hasil wawancara, observasi, dan pernyataan warga desa Guha RT 05:

“klonya rajin aku mambuangi tahi cacak di lantai ku lap lawan kain habis toh ku lap ae lagi lawan kain basah suci ae kalo ngito toh”<sup>4</sup>

Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti kain. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Masih kasus yang sama dalam membersihkan kotoran bintang tikus yang ada di lantai. Dari hasil wawancara, observasi, dan pernyataan warga desa Guha RT 05:

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 24 juni 2019

<sup>4</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 25 juni 2019

“aku mahilangi bakas dihirai tikus, tahi nya ku angkat lawan kartas imbahnya ku lap ae lagi lawan kain basah, mun kada lawan pel”<sup>5</sup>

Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering kertas. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Selanjutnya dalam membersihkan kotoran ayam yang ada di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti tisu. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Dalam membersihkan kotoran bebek yang ada di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti kain. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 25 juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pernyataan masyarakat desa Guha RT 05:

“Aku rajin san ae bila batapas ku campur barataan tatapasan digidar supaya lakas tuntung supaya sawat kakabun”<sup>6</sup>

Penulis mengamati beberapa warga masyarakat Desa Guha RT 05 dalam mencuci pakaian. Kebanyakan dari mereka tidak memisahkan pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis. Kemudian menggabungkan semua pakaian, mencucinya dengan menggunakan mesin cuci bersama air dan sabun cuci. Setelah itu tanpa dibilas langsung dikeringkan menggunakan mesin cuci juga lalu dijemur.

### **C. Analisis Data**

Setelah penulis menyajikan data yang terkumpul, berikut ini penulis akan menjabarkan analisis data sesuai dengan temuan data dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun analisis data yang penulis kemukakan ialah sebagai berikut:

#### **1. Pengatahuan Masyarakat Tentang Najis**

Dalam kitab-kitab fiqih telah dibahas secara terperinci tentang *tahārah*, mulai dari pengertian najis, macam-macam najis, tata cara membersihkan dan menghilangkan najis, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci, tata cara berwudhu, tata cara tayamum, dan tata cara mandi wajib.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara di desa guha rt 05 29 juni 2019

Pemahaman masyarakat Desa Guha RT 05 dalam hal najis masih beragam, ada yang memahami secara detail, tetapi lebih banyak yang memahaminya sedikit saja. Masyarakat Desa Guha RT 05 yang memahami najis secara mendetail adalah dari kelompok tokoh agama, dan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan agama.

Para tokoh agama dan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan agama memahami najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak ada sesuatu yang meringankan. Pendapat tersebut sama dengan teori Imam Syafi'i yaitu najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak ada sesuatu yang meringankan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, para tokoh agama dan masyarakat Desa Guha RT 05 yang berlatar belakang pendidikan agama juga memahami macam-macam najis secara mendetail menurut tingkatannya. Mereka menyebutkan macam-macam najis beserta masing-masing bendanya. Macam-macam najis yang mereka sebutkan yaitu:

- a. Najis *mugallazah* (tebal)
- b. Najis *mutawassitah* (sedang)
- c. Najis *mukhaffafah* (ringan)

Yang pertama mereka memahami bahwa *najis mughalladhoh* (najis tebal) ialah:

- a. Babi

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i; *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Terjemahan), h. 99



- b. Anjing
- c. Anak-anak dari keduanya, air seni, air liur, tinja, yang bersumber dari binatang-binatang tersebut.

Suatu benda dikatakan najis apabila bersentuhan dengan benda tersebut dan salah satunya dalam keadaan basah. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وُلِعَ فِيهِ

الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُرٌّ بِالتُّرَابِ<sup>8</sup>

Meskipun jarang ditemukan jenis najis ini pada Desa Guha RT 05 namun mereka tetap memahaminya secara mendetail. Pemahaman mereka tersebut sesuai dengan teori yaitu najis berat contohnya anjing, babi, dan peranakan dari keduanya, berikut pula air seni, air liur, tinja, dll yang bersumber dari binatang-binatang tersebut. Apabila suatu benda terkena najis karena bersentuhan dengan anjing atau babi, yang salah satunya basah.<sup>9</sup>

Para tokoh agama dan masyarakat Desa Guha RT 05 yang berlatar belakang pendidikan agama juga memahami jenis najis yang kedua yaitu najis *muthawassittah* bearti najis sedang yaitu semua najis selain anjing dan babi atau anak-anak dari binatang tersebut dan air

<sup>8</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (t.t, Dar Ihya al- Arabiah, t.th), juz I, h. 132

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i; *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Terjemahan), h. 105

seninya atau kotorannya, dan selain dari najis ringan. Para tokoh menyebutkan benda-benda najis:

- a. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia.
- b. Darah
- c. Nanah
- d. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu kecuali mani
- e. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup
- f. Kotoran binatang

Mereka juga menjelaskan bahwa jenis najis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Najis *hukmiah*
- b. Najis *ainiyah*.

Berdasarkan pemahaman mereka tersebut dapat kita ketahui bahwa sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang najis *muthawassitah* adalah semua najis yang selain daripada kedua macam najis tebal dan najis ringan dan benda benda najis sedang bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia, darah, nanah, segala benda cair yang keluar dari dua pintu, arak, setiap minuman keras yang memabukkan, dan bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup . Najis sedang yang terbagi menjadi dua bagian yaitu najis *hukmiyah* yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. najis ‘ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali

warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan.<sup>10</sup>

Pemahaman para tokoh agama dan masyarakat Desa Guha RT 05 yang berlatar belakang pendidikan agama tentang macam-macam jenis najis yang terakhir adalah najis *mukhaffafah* yaitu najis ringan. Mereka memahami bahwa najis ringan yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa pun selain ASI (air susu ibu). Berdasarkan pemahaman mereka tersebut dapat kita ketahui bahwa sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang najis *mukhaffafah* (ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI (air susu ibu).<sup>11</sup> Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه ابنخاري و أبي داود)<sup>12</sup>

Sedangkan pemahaman masyarakat biasa desa Guha RT 05 yang bukan tokoh agama dan masyarakat desa Guha RT 05 yang bukan berlatar belakang pendidikan agama, berbeda dengan yang diuraikan di atas. Masyarakat biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Guha RT 05 yang tidak aktif berkecimpung dalam keagamaan.

Pemahaman mereka tentang najis tidak secara mendetail, mereka sudah mengetahui apaitu najis dan ada berapa macam najis. Namun,

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) *Fiqih Islam*, h. 22

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>12</sup> Al-Iman Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim ibnu al-Mughiroh al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, h. 70

mereka ada yang dapat menyebutkan macam-macam najis dan pengertiannya tetapi tidak keseluruhan, dan ada beberapa kesalahan.

Mereka memahami najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak ada sesuatu yang meringankan. Pendapat tersebut sama dengan teori Imam Syafi'i yaitu najis adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak ada sesuatu yang meringankan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mereka juga memahami macam-macam najis secara menurut tingkatannya. Mereka menyebutkan macam-macam najis beserta masing-masing bendanya. Macam-macam najis yang mereka sebutkan yaitu najis *mugallazah* (najis tebal), najis *muthawassitah* (najis sedang), dan najis *mukhafafah* (najis ringan).

Yang pertama mereka memahami bahwa *najis mugallazah* (najis tebal) ialah seperti babi dan anjing. Akan tetapi mereka kurang memahami tentang berpindahnya najis tersebut, yang mereka pahami kalau bersentuhan dengan anjing atau babi tetap dikatakan najis *mugallazah* (najis tebal), meskipun kering keduanya. Yang mereka pahami tak sesuai dengan teori apabila suatu benda terkena najis karena bersentuhan dengan anjing atau babi, yang salah satunya basah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i; *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Terjemahan), h. 99

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 105

Masyarakat biasa Desa Guha RT 05 mereka memahami jenis najis yang kedua yaitu najis *mutawassittah* bearti najis sedang, akan tetapi mereka memahami tidak secara detail mereka tidak mengetahui mazi dan wazi, setiap minuman keras yang memabukkan, dan bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup termasuk najis sedang. Mereka juga tidak mengetahui bahwa jenis najis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu najis *hukmiah* dan najis *ainiyah*.

Berdasarkan pemahaman mereka tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang najis *muthawassitah* adalah semua najis yang selain daripada kedua macam najis tebal dan najis ringan dan benda benda najis sedang

- a. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusi
- b. Darah
- c. Nanah
- d. Kotoran binatang
- e. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu kecuali mani
- f. Arak, setiap minuman keras yang memabukkan
- g. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup .

Najis sedang yang terbagi menjadi dua bagian yaitu najis *hukmiyah* yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. najis ‘ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna,

rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan.<sup>15</sup>

Pemahaman masyarakat biasa Desa Guha RT 05 tentang macam-macam jenis najis yang terakhir adalah najis *mukhaffafah* yaitu najis ringan. Mereka memahami bahwa najis ringan yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa pun selain ASI (air susu ibu). Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memahami betul tentang najis ringan, ada yang menganggap kencing bayi laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 2 tahun itu najis ringan, ada juga yang berpendapat kencing kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan minum selain ASI (air susu ibu) termasuk najis sedang sama seperti kencing bayi perempuan.

Berdasarkan pemahaman mereka tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang najis *mukhaffafah* (ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI (air susu ibu),<sup>16</sup> dan tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ رواه ابنخاري و أبي داود<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h. 22

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>17</sup> Al-Iman Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughiroh al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Jilid 1, h. 70

## 2. Perilaku Membersihkan Najis Oleh Masyarakat Desa Guha RT 05

Dalam kitab-kitab fiqh telah dibahas secara terperinci cara membersihkan najis, meskipun dalam pembahasannya terkadang terdapat perbedaan pendapat dalam pembahasan cara membersihkan jenis najis tertentu. Dari setiap tingkatan najis pun cara membersihkannya belum tentu sama. Hal itu tergantung dari kotoran najis apa yang mengenainya.

Dalam pelaksanaannya di masyarakat Desa Guha RT 05, pembahasan mengenai pelaksanaan membersihkan masih berkisar pada jenis-jenis najis yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Pembahasan membersihkan najis tidak diungkapkan secara detail. Sehingga pembahasan membersihkan najis masih berkisar pada masalah najis atau kotoran yang diakibatkan oleh air kencing, serta kotoran lain yang sering mereka hadapi. Dari hasil observasi dan wawancara, ke subjek penelitian secara umum tidak membahas tata cara menyucikan najis berdasarkan tingkatan najisnya. Sehingga pembahasan cara menyucikan najis tidak mengungkapkan cara menyucikan najis dari tiap-tiap jenis benda yang dihukumi najis akan tetapi berkisar pada jenis-jenis najis yang biasa mereka hadapi sehari-hari.

Perilaku membersihkan najis oleh masyarakat Desa Guha RT 05 didasarkan pada pemahaman mereka tentang *tahārah*, serta pemahaman mereka tentang najis. Diungkapkan oleh subjek penelitian seperti dalam pembahasan air kencing bayi. Perbedaan pendapat mereka mengenai

hukum najis dari bayi laki-laki dengan bayi perempuan, menyebabkan perbedaan dalam hal menyucikannya.

Hal itu menyebabkan ada yang menganggap air kencing bayi perempuan dan laki-laki tidak dihukumi najis, sehingga tidak dilakukan cara membersihkan secara khusus. Ada pula yang memiliki pendapat terbalik yaitu menganggap air kencing anak perempuan lebih berat dibanding anak laki laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan dan misum selain ASI, sehingga tata cara bersucinya pun terbalik dari yang seharusnya, yaitu jika pakaian terkena air kencing perempuan maka harus dibasuh dengan air, sedangkan jika terkena air kencing laki-laki cukup dengan dipercikkan air saja.

Dalam membersihkan najis terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh subjek penelitian tergantung najis apa yang akan dibersihkan. Seperti cara membersihkan najis kencing bayi perempuan yang menempel dikasur. Subjek penelitian membersihkannya terlebih dahulu diusap dengan kain basah kemudian kasurnya langsung dijemur biar tidak tercium baunya. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan kasur itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi bau pesing dan warna yang menempel pada kasur tersebut.

Cara tersebut dikatakan belum benar karena tidak sesuai dengan teori berikut yaitu apabila najis *mutawashitah*: jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air



hingga hilang warnannya, baunya, rasannya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).<sup>18</sup>

Dalam kasus di atas kencing bayi perempuan itu tergolong najis *mutawashithah* ( najis sedang ), jadi cara membersihkan yang benar adalah kencing bayi perempuan tersebut di lap dengan kain kering sampai hilang warnanya, kemudian disiram\ dialirkan dengan air yang suci lagi mensucikan dikasur yang terkena kencing bayi perempuan sampai bau pesengnya hilang. Begitulah cara membersihkan najis *mutawashithah* ( najis sedang ) yang benar sesuai dengan teori.

Khusus untuk membersihkan sesuatu yang terkena kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan cukup dipercikan dengan air. Cara ini sesuai dengan hadits A'isyah ra. Bahwa seorang anak yang masih menyusu dibawa kepada Rasulullah saw. Lalu anak itu kencing dipangkuan beliau, Rasulullah saw, meminta air, kemudian beliau menyiraminya, tetapi tidak sampai membasuhnya<sup>16</sup>. Ulama juga membedakan cara membersihkan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan itu berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW:

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه ابنخاري و أبي داود)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h.16-22

<sup>19</sup> Al-Iman Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim ibnu al-Mughiroh al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Jilid 1, h. 70

Adapun bentuk kasus lain yaitu dalam membersihkan kotoran cicak di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti kain, kertas, tisu dan sebagainya. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Guha RT 05 dalam kasus diatas tidak benar menurut teori yaitu apabila najis *mutawashithah* ( najis sedang ): jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnanya, baunya, rasannya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).<sup>20</sup>

Dalam kasus diatas kotoran cicik itu tergolong najis *mutawashithah* ( najis sedang ), jadi cara membersihkan yang benar adalah dihilangkan terlebih dahulu kotoran cicik dengan benda apapun sampai hilang bendanya, warnanya, rasanya. Kemudian disiram dengan air suci lagi mensucikan di lantai yang terkena kotoran cicik lalu dilap

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h.16-22

dengan kain kering atau tisu yang kering. Begitulah cara membersihkan najis *mutawashithah* ( najis sedang ) yang benar sesuai dengan teori.

Masih kasus yang sama dalam membersihkan kotoran bintang tikus yang ada di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering kertas. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Guha RT 05 dalam kasus diatas tidak benar menurut teori yaitu apabila najis *mutawashithah* ( najis sedang ): jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnannya, baunya, rasanya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).<sup>21</sup>

Dalam kasus diatas kotoran tikus itu tergolong najis *mutawashithah* ( najis sedang ), jadi cara membersihkan yang benar adalah dihilangkan terlebih dahulu kotoran tikus dengan benda apapun sampai hilang bendanya, warnanya, rasanya. Kemudian disiram dengan air suci lagi mensucikan di lantai yang terkena kotoran cicik, tikus, ayam,

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h.16-22

dan bebek, lalu dilap dengan kain kering atau tisu yang kering. Begitulah cara membersihkan najis *mutawashithah* ( najis sedang ) yang benar sesuai dengan teori.

Selanjutnya dalam membersihkan kotoran ayam yang ada di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti tisu. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Guha RT 05 dalam kasus diatas tidak benar menurut teori yaitu apabila najis *mutawashithah* ( najis sedang ): jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnannya, baunya, rasannya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).<sup>22</sup>

Dalam kasus diatas kotoran ayam itu tergolong najis *mutawashithah* ( najis sedang ), jadi cara membersihkan yang benar adalah dihilangkan terlebih dahulu kotoran ayam dengan benda apapun sampai hilang bendanya, warnanya, rasanya. Kemudian disiram dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.16-22

air suci lagi mensucikan di lantai yang terkena kotoran ayam kemudian dilap dengan kain kering atau tisu yang kering. Begitulah cara membersihkan najis *mutawashithah* ( najis sedang ) yang benar sesuai dengan teori.

Dalam membersihkan kotoran bebek yang ada di lantai. Subjek penelitian membersihkan terlebih dahulu agar hilang kotoran tersebut dengan mengusapnya menggunakan benda yang kering seperti kain. Kemudian dipel dengan kain basah saja tidak di siram dengan air. Dalam hal membersihkan najis, hal yang menjadi patokan subjek penelitian, dikatakan lantai itu sudah suci adalah jika tidak adanya lagi kotorannya yang menempel pada lantai tersebut.

Cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Guha RT 05 dalam kasus diatas tidak benar menurut teori yaitu apabila najis *mutawashithah* ( najis sedang ): jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnannya, baunya, rasannya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).<sup>23</sup>

Dalam kasus diatas kotoran bebek itu tergolong najis *mutawashithah* ( najis sedang ), jadi cara membersihkan yang benar adalah dihilangkan terlebih dahulu kotoran bebek dengan benda apapun

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.16-22

sampai hilang bendanya, warnanya, rasanya. Kemudian disiram dengan air suci lagi mensucikan di lantai yang terkena kotoran bebek kemudian dilap dengan kain kering atau tisu yang kering. Begitulah cara membersihkan najis *mutawashithah* ( najis sedang ) yang benar sesuai dengan teori.

Adapun dalam kasus lain saat peneliti melakukan penelitian ditemukan yaitu dalam hal mencuci pakaian berdasarkan hasil observasi, penulis mengamati beberapa warga masyarakat Desa Guha RT 05 dalam mencuci pakaian. Kebanyakan dari mereka tidak memisahkan pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis.

Dalam membersihkan najis merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan hati-hati. Karena jika tidak hati-hati, alih-alih najis itu bukannya hilang malah mengotori pakaian yang lain. Dalam membersihkan pakaian atau suatu benda lain yang terkena najis, hendaknya dipisahkan antara pakaian atau benda lain yang suci atau tidak terkena kotoran najis. Tetapi setelah dilakukan observasi di masyarakat Desa Guha RT 05 pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan kitab fiqih.

Masyarakat Desa Guha RT 05 mencuci pakaian menggabungkan semua pakaian yang bersih dan yang terkena najis, mencucinya dengan menggunakan mesin cuci bersama air dan sabun cuci. Setelah itu tanpa dibilas langsung dikeringkan juga menggunakan mesin cuci dan yang terakhir semua pakaiannya dijemur.

Cara tersebut tidaklah mensucikan pakaian yang terkena najis akan tetapi malah membuat pakaian yang suci menjadi najis juga. Seharusnya pakaian yang terkena najis dipisahkan terlebih dahulu dari pakaian yang suci agar tidak tercampur najis semuanya. Apabila ingin tetap mencampur juga semua pakaian yang terkena najis maupun yang suci maka harus dibilas saat terakhir mencuci.

Cara yang lain yaitu pakaian yang terkena najis dan pakaian yang suci tidak dicampur di dalam satu wadah saat mencuci pakaian-pakaian tersebut. Cucilah pakaian-pakaian tersebut dengan wadah yang berbeda, satu wadah untuk pakaian yang terkena najis, dan satu wadah yang lain untuk pakaian yang tidak terkena najis. Dengan begitu pakaian yang tidak terkena najis terhindar dari pakaian yang terkena najis dan tidak menjadi najis juga.

Cucilah secara bergantian, misalnya cuci pakaian yang terkena najis di wadah yang pertama dan jangan lupa untuk dibilas, lalu dijemur. Kemudian, cuci pakaian yang tidak terkena najis menggunakan wadah yang lain, untuk pakaian yang tidak terkena najis boleh dibilas atau boleh juga tidak dibilas, kemudian jemur. Artinya, dalam cara tersebut cara mencucinya tidak digabung atau secara bersamaan yaitu menggunakan dua buah wadah yang berbeda untuk memisahkan pakaian yang terkena najis dan pakaian yang tidak terkena najis, dan mencucinya secara bergantian.